

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN TANJUNG MORAWA

Reyka Pratiwi¹⁾, Alitraja Dison Silalahi²⁾, Ova Novi Irama³⁾

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

JL.Garu II No 93

Email: reykapratiwi@umnaw.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran, pendapatan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tanjung Morawa. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan di Kecamatan Tanjung Morawa. Jumlah populasi sebesar 226 badan dan besar sampel didapat dengan menggunakan Rumus Slovin sebesar 69 responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial faktor kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan faktor pendapatan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara simultan kesadaran, pendapatan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci : Kesadaran, Pendapatan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Badan

ABSTRACT

The objective of the research was to determine the effect of awareness, income and tax sanctions on corporate taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in Tanjung Morawa District. The population in this research was a corporate taxpayer in Tanjung Morawa District. The total population was 226 bodies and the sample size was obtained by using Slovin Formula for 69 respondents. Data analysis was performed by using multiple linier regression. The result of the research showed partially the awareness factor and tax sanctions affected the taxpayers's compliance in paying land an building tax. While the income factor partially had no effect on corporate taxpayer compliance in paying land and building taxes. Simultaneously awareness, income and tax sanctions affected the compliance of taxpayers in paying land and building taxes.

Keywords : Awareness, Revenue, Tax Sanctions, Corporate Taxpayer Compliant

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pendapatanyang cukup besar serta berpengaruh dalam menambah kas Negara. Pajak digunakan untuk pembangunan disetiap daerah agar menunjang aktivitas rakyat terutama

dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.Pajak merupakan bagian terpenting dalam menambah pendapatan Negara yang tidak luput dari peran juga kesadaran masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2014 – 2018

| Tahun | Penerimaan Perpajakan | Penerimaan Bukan Pajak | Total |
|-------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 2014 | 1.146.865.800.000.000 | 398.590.500.000.000 | 1.545.456.300.000.000 |
| 2015 | 1.240.418.860.000.000 | 255.628.480.000.000 | 1.496.047.340.000.000 |
| 2016 | 1.284.970.100.000.000 | 261.976.300.000.000 | 1.546.946.400.000.000 |
| 2017 | 1.472.709.900.000.000 | 260.242.100.000.000 | 1.732.952.000.000.000 |
| 2018 | 1.218.095.500.000.000 | 275.428.000.000.000 | 1.493.523.500.000.000 |

Sumber :www.bps.go.id (2019)

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa penerimaan pajak mengalami ketidakstabilan setiap tahunnya. Namun dalam hal ini, jumlah penerimaan pajak jauh lebih besar dari penerimaan bukan pajak dalam realisasi penerimaan Negara. Adapun salah satu pajak yang berpengaruh dalam jumlah yang cukup besar adalah pajak bumi dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia.Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan untuk setiap wajib pajak baik pribadi maupun badan atas tanah dan atau bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi.Untuk meningkatkan penerimaan Negara, maka pemerintah telah melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan dibidang pajak. Amandemen Undang-Undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia yang berkaitan tentang pajak adalah amandemen pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Mulai 1 Januari 2014, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) sudah sepenuhnya dikelola oleh seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dengan demikian, PBB-P2 telah dialihkan menjadi pajak Kabupaten/Kota, sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak Pusat. Pemerintah mengalihkan pajak bumi dan bangunan sebagai pajak daerah agar memudahkan dalam pelayanan pajak juga meningkatkan penerimaan pajak. Mengingat pajak bumi dan bangunan berpotensi besar dalam penerimaan Negara, maka pemerintah pusat sangat menuntut kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang menjadi wajib pajak untuk membantu meningkatkan penerimaan Negara dalam bidang pajak salah satunya pajak bumi dan bangunan.

Artinya, pemerintah pusat sangat membutuhkan bantuan dari kinerja pemerintah daerah untuk mengurus segala bentuk perpajakan diwilayahnya. Sedangkan kepada masyarakat sendiri dimohon agar dapat patuh dalam membayar pajak.Karena kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat diperlukan.

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak

dengan tepat waktu. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu kesadaran dari wajib pajak akan pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak, pendapatan dari wajib pajak yang menurutnya masih minim membuat wajib pajak enggan membayar pajak serta sanksi pajak yang telah diatur pemerintah untuk dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat atau bahkan tidak membayar pajak akan diberikan

sanksi administrasi atau bahkan sampai sanksi pidana. Beberapa faktor diatas juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan terutama di Kecamatan Tanjung Morawa. Berikut ini adalah tabel untuk penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Deli Serdang tahun 2014 -2018 yang penulis dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2014-2018

| Tahun | APBDPBB-P2 (Rp) | RealisasiPBB-P2 (Rp) | Persentase (%) | Pendapatan Denda PBB-P2 (Rp) |
|-------|-----------------|----------------------|----------------|------------------------------|
| 2014 | 200.000.000.000 | 101.971.938.202 | 50,99 | - |
| 2015 | 228.000.000.000 | 124.938.033.757 | 54,80 | - |
| 2016 | 228.000.000.000 | 133.372.917.796 | 58,50 | 3.851.411.211 |
| 2017 | 237.500.000.000 | 141.364.693.425 | 59,52 | 3.948.014.309 |
| 2018 | 212.171.224.416 | 126.209.108.597 | 59,48 | 3.155.663.206 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (2019)

Berdasarkan tabel 1.2 , realisasi dari penerimaan PBB-P2 tahun 2014 sampai 2017 mengalami peningkatan. Hanya saja pada tahun 2018 realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan hingga mencapai Rp. 15.155.584.828,00 daritahun sebelumnya. Dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai 2018 didapat pendapatan dari denda PBB-P2 dengan total Rp. 10.955.088.726,00. Artinya,

mulai tahun2016 sampai 2018 terjadi penunggakkan pembayaran PBB-P2 dari wajib pajak yang mengakibatkan timbulnya denda dari wajib pajak menjadi penerimaan PBB-P2.Penulis juga mendapatkan data yang menerangkan bahwa ada beberapa Kecamatan dari Kabupaten Deli Serdang yang dikenai denda hingga diatas seratus juta rupiah, antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.3
Daftar Kecamatan Dikenai Denda Diatas Seratus Juta Rupiah Tahun 2018

| NO | KECAMATAN | APBD PBB-P2 (Rp) | Realisasi PBB-P2 (Rp) | Denda PBB-P2 (Rp) |
|----|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Tanjung Morawa | 40.336.233.774 | 25.402.493.342 | 743.187.149 |
| 2 | Sunggal | 24.980.695.021 | 15.895.974.417 | 596.188.344 |
| 3 | Percut Sei Tuan | 78.557.858.869 | 50.927.689.310 | 586.723.178 |
| 4 | Lubuk Pakam | 8.105.948.456 | 3.960.846.508 | 219.265.468 |

| | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 5 | Patumbak | 8.612.939.821 | 3.848.853.951 | 132.625.662 |
| 6 | Labuhan Deli | 8.290.992.456 | 4.472.754.775 | 122.474.176 |
| 7 | Namo Rambe | 5.944.238.175 | 2.360.030.222 | 115.307.974 |
| 8 | Batang Kuis | 4.738.007.144 | 2.190.789.007 | 103.592.220 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang (2019)

Dari data tabel 1.3 dapat dilihat bahwa Kecamatan Tanjung Morawa adalah Kecamatan yang dikenai denda sangat besar dari kecamatan yang lain. Jika dibandingkan dengan Kecamatan Percut Sei Tuan yang jumlah realisasi PBB-P2 mencapai 2 kali dari Kecamatan Tanjung Morawa, tetapi jumlah denda di Kecamatan Percut Sei Tuan tidak sebesar denda di Kecamatan Tanjung Morawa. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Tanjung Morawa dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih rendah, sehingga menimbulkan denda yang begitu besar hanya dalam kurun waktu satu tahun.

Fenomena yang terjadi di Kota Medan bahwa terdapat 300 perusahaan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Medan telah menunggak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Tribun Medan, 21 Maret 2019). Para perusahaan tersebut mengelak pajak karena merasa ketegasan hukum tentang pajak yang lemah. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tanjung Morawa untuk mengetahui apakah faktor yang sama juga mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tanjung Morawa. Tanjung Morawa adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Indonesia. Dekat dengan kota Medan menjadikan Tanjung Morawa salah satu sentra industri pengusaha Kota Medan. Tanjung Morawa terhubung dengan Medan melalui Tol Belmera. Tanjung Morawa


merupakan salah satu kecamatan di Deli Serdang yang banyak terdapat Industri/Pabrik. Banyak juga orang yang menyebut Tanjung Morawa sebagai kota Industri.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menemukan bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak (*conscious*) terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
2. Menemukan bukti empiris pengaruh pendapatan (*income*) terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
3. Menemukan bukti empiris pengaruh sanksi perpajakan (*tax sanctions*) terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

1.3 Pendekatan Pemecahan Masalah



2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan di Kecamatan Tanjung Morawa. Wajib pajak badan yang terdaftar di Kecamatan Tanjung Morawa berjumlah 226 badan sampel pada penelitian ini sebesar 69 badan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan juga pengujian hipotesis yang telah diajukan apakah variabel bebas (X₁, X₂, dan X₃) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Dalam penelitian ini juga dilakukan uji kualitas data untuk melihat validitas dan reliabilitas serta dilakukan uji asumsi klasik. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20.

3. Hasil dan Pembahasan

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square |
|-------|-------------------|----------|-------------------|
| 1 | ,620 ^a | ,384 | ,356 |

Sumber : Data sekunder diolah, Tahun 2019
 Dari Tabel 1 menunjukkan nilai

adjusted R Square sebesar 0,356 berarti 35,6 % variasi kinerja keuangan dijelaskan oleh variasi variabel independen yaitu kesadaran, pendapatan dan sanksi perpajakan. Sisanya 64,4 % dipengaruhi variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

Uji Parsial (Uji-t)

Hasil uji parsial (Uji-t) dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Hasil Uji-t

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 4,876 | 2,129 | | 2,290 | ,025 |
| | Kesadaran | ,230 | ,104 | ,239 | 2,199 | ,031 |
| | Pendapatan | -,048 | ,110 | -,050 | -,437 | ,663 |
| | Sanksi Pajak | ,530 | ,103 | ,541 | 5,134 | ,000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data sekunder diolah, Tahun 2019
 Dari Tabel 2, menghasilkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah: Nilai signifikansi pada kesadaran dan sanksi perpajakan lebih kecil dari (0,05), maka secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Model persamaan regresi di atas sebagai berikut :

$$Y = 4,876 + 0,230 X_1 - 0,048 X_2 + 0,530 X_3$$

Uji F

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 100,802 | 3 | 33,601 | 13,525 | ,000 ^b |
| | Residual | 161,487 | 65 | 2,484 | | |
| | Total | 262,290 | 68 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran, Pendapatan

Dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak badan dalam membayar PBB

sudah cukup di Kecamatan Tanjung Morawa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu April (2017) dan Doni Sapriadi (2013), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang digunakan dalam penelitian ini. Dan mungkin wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi pendapatan serta mungkin wajib pajak lebih mementingkan kesejahteraan perusahaan dan karyawan daripada membayar pajak. Hal ini juga menyebabkan wajib pajak enggan membayar PBB. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif (2018) bahwa variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Doni (2018), Diah (2017), April (2017) dan Tri (2017) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Pendapatan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Sanksi Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
4. Secara simultan variabel atau faktor Kesadaran, Pendapatan dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Mulyo. (2011). *Perpajakan*

Indonesia Dasar-Dasar Perpajakan dan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Jakarta: Lentera Ilmu.

Chang, William. (2014). *Metode Penulisan Ilmiah*. Jakarta : Erlangga.

Darwin. (2013). *Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis* (2nd ed). Jakarta : Mitra Wacana Media.

Diana, Anastasia., dan Lilis Setiawati. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis* (3rd ed). Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET.

Diana, Anastasia., dan Lilis Setiawati. (2014). *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta : CV ANDI OFFSET.

Fitriandi, Primandita., Yuda Aryanto., dan Agus Puji Priyono. (2014). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta : Salemba Empat.

Halim, Abdul., Icuk Rangga Bawono., Amin Dara. (2014). *Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus)*. Jakarta Selatan : Salemba Empat

[Http://medan.tribunnews.com/2019/03/21/300-perusahaan-tunggak-pajak-dispenda-medan-akan-konsultasi-ke-kpk-dan-imigrasi](http://medan.tribunnews.com/2019/03/21/300-perusahaan-tunggak-pajak-dispenda-medan-akan-konsultasi-ke-kpk-dan-imigrasi).

Liyani, April., Endang Masitoh., dan Yuli Chomsatun Samrotun. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebangharjo, Pracimantoro,*

- Wonogiri. Surakarta : *Seminar Nasional IENACO - 2017* ISSN: 2337 – 4349.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta : CV ANDI OFFSET.
- Martono, Nanang. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isidan Analisis Data Sekunder)* (3rd ed). Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.
- Pandiangan, Liberti. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta : Erlangga
- Rahman, Arif. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Padang : Vol 6 No 1.
- Sapriadi, Doni. (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang)*. Padang : Vol 1 No 1.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis* (16th ed). Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (20th ed). Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V.Wiratna. (2014). *Metode Penelitian* (1st ed). Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta :
- Pustaka Baru Press.
- Wahyuningsih, Tri., Anita Wijayanti., dan Yuli Chomsatu Samrotun. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan P-2*. Surakarta : *Seminar Nasional IENACO - 2017* ISSN: 2337 – 4349.
- Wijayanti, Diah Wahyu., dan Noer Sasongko. (2017). *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak Pada Masyarakat Di Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta)*. Surakarta : Peran Profesi Akuntansi dalam Penanggulangan Korupsi. ISSN 2460-0784